



Judul : Marak Gugatan Pasal KUHP ke MK
Tanggal : Senin, 05 Januari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

UJI MATERI

Marak Gugatan Pasal KUHP ke MK

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Konstitusi atau MK menerima delapan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dari berbagai kalangan, terutama mahasiswa dan karyawan swasta. Sejumlah pasal dalam KUHP baru yang mulai berlaku 2 Januari 2026 itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang kriminalisasi warga negara.

Berdasarkan penelusuran di laman resmi MK pada Minggu (4/1/2026), delapan perkara dimaksud ialah dengan nomor perkara 267/PUU-XIII/2025, 271, 274, 275, 280, 281, 282, serta 283/PUU-XXIII/2025. MK menjadwalkan sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan untuk perkara nomor 267 pada Jumat (9/1/2026). Kemudian, sidang perdana untuk tujuh permohonan lainnya digelar mulai Senin hingga Rabu (12-14/1/2026).

Delapan permohonan itu didaftarkan ke MK menjelang pergantian tahun 2025. Perkara nomor 267 diajukan oleh Lina dan Sandra Paramita sebagai karyawan swasta pada 22 Desember 2025. Keduanya mengesalkan Pasal 488 KUHP terkait dengan pengesapan dan Pasal 16 Ayat (1), Pasal 19 Ayat (1), Pasal 22 Ayat (1), dan Pasal 23 Ayat (5) tentang gelar perkara dan pertanggungjawaban dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

Perkara nomor 271 diajukan oleh 13 mahasiswa, yakni Tommy Juhandi beserta kawan-kawan pada 24 Desember 2025. Mereka menggugat Pasal 256 KUHP terkait dengan kewajiban memberitahukan aksi unjuk rasa karena dinilai dapat membahayakan hak konstitusional warga negara dalam menyuar-

kan pendapat di muka umum. Dalam perkara nomor 274, sembilan mahasiswa menggugat Pasal 302 Ayat (1) KUHP mengenai larangan menghasut seseorang untuk melakukan kejahatan atau berkagresyagan. Dalam gugatannya, mereka mempersoalkan kata "menghasut" yang dinilai tidak memiliki definisi jelas sehingga berpotensi ditafsirkan secara luas dan sewenang-wenang.

Pada perkara nomor 281, dua mahasiswa menggugat Pasal 100 KUHP tentang pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Mereka menilai frasa seperti "rasa peryesalan" dan sikap terpuji bersifat subjektif dan berpotensi menimbulkan perbedaan penilaian antarhakim.

Keenam perkara nomor 280, sembilan mahasiswa menggugat Pasal 411 Ayat (2) KUHP tentang delik aduan perzinahan.

Pada permohonan lainnya mengenai pasal-pasal yang mengatur terhadap pemerintah atau lembaga negara. Banyak mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Univer-

sitas Terbuka menguji Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP. Mereka menilai norma kedua pasal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum akibat ketidakjelasan batasan perbuatan menghina dalam pasal tersebut.

Gugatan serupa diajukan 12 mahasiswa yang menggugat Pasal 218 KUHP mengenai penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Berdasarkan dokumen perkara nomor 275, mereka mempersoalkan frasa "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat" yang dinilai tidak memiliki batasan jelas dan berpotensi disalahgunakan.

Frasa "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat" dinilai tidak memiliki batasan jelas dan berpotensi disalahgunakan.

Kegagalan reformasi hukum pidana

Secara terpisah, pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Daniel Winarta menilai maraknya gugatan pasal KUHP menunjukkan adanya kegagalan dalam mereformasi hukum pidana. Hukum pidana yang seharusnya melindungi justru malah menjadi alat pembungkam.

"Menurut saya, fenomena ini sangat wajar, dengan maraknya ketidakpercayaan terhadap kinerja pemerintah, serta berbagai kriminalisasi kebebasan berpendapat, warga jadi semakin resah dengan adanya KUHP baru ini," kata Daniel.

Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti yang juga anggota tim ahli dari penyusunan KUHP, Albert Arses, memahaminya adanya kekhawatiran publik terhadap sejumlah pasal di KUHP. Kekhawatiran itu dipicu disinformasi dan pembentukan opini yang keliru terhadap substansi yang diatur dalam KUHP Nasional.

Falahnya juga dipicu karena adanya praktik-praktik penegakan hukum pada masa lalu yang memudakan pelaku pelanggaran terhadap presiden dan/atau lembaga negara dengan menggunakan pasal-pasal pidana yang sebenarnya tidak relevan, seperti pasal penyebaran berita bohong hingga ajaran kebencian.

Albert menegaskan bahwa KUHP Nasional justru menyekolakan praktik-praktik yang keliru tersebut dengan mengkanalisasi semua perbuatan penghinaan kepada presiden, wakil presiden, hingga lembaga negara tersebut ke dalam rumusan tindak pidana yang jelas (*lex certa*) dan ketat (*lex stricta*), serta diatur sebagai delik aduan.

Menurut Albert, hal ini bertajuk agar tidak terjadi lagi persidangan seperti dengan menggunakan pasal-pasal pidana yang tidak relevan dan bukan menjadi maksud dari pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dan DPR (Dwv).